

PENETAPAN NAMA-NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR :
04/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA OPERATOR SISTEM
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Nama-Nama Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Nomor 04/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/I/2019 Tahun 2019 diatur tentang:

Menetapkan Nama-Nama Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan **28 Januari 2019**.